



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

**YUSUF WIBISONO**, Tempat/Tanggal Lahir: Lamongan 16 Desember 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Dusun Tesan RT 010 RW 005 Desa Tritunggal Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 25 November 2024, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 25 November 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 24 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 25 November 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kehilangan dokumen berupa Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar asli Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah 03 Jugo kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan pada tanggal 05 November 2024 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa saat kehilangan Ijazah tersebut, Pemohon melapor ke Polsek Sekaran dan mendapatkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Barang/Surat dengan nomor: SKTLK-BS/700/XI/YAN.2.4/2024/SPKT Polsek Sekaran;
3. Bahwa setelah itu Pemohon mendapatkan Surat Keterangan Penganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar asli dari Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammdiyah 03 Jugo kecamatan Sekaran kabupaten Lamongan dengan nomor : 078/V.4.AU.0820/F/2024 yang sudah ditanda tangani oleh kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammdiyah 03 Jugo kecamatan Sekaran kabupaten Lamongan, namun belum disahkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lamongan;

4. Bahwa Pemohon meminta pengesahan dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, namun Pemohon harus melengkapi salah satu persyaratan berupa adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Lamongan untuk mendapatkan pengesahan Surat Keterangan Penganti Ijazah/STTB asli MI yang hilang dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lamongan dengan alasan tidak adanya arsip fotokopi ijazah/STTB asli yang hilang sesuai dengan Peraturan Kementerian Agama RI;
5. Bahwa Pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri Lamongan pengesahan surat keterangan penganti ijazah/STTB asli MI untuk keperluan persyaratan administrasi PPPK di Kementerian Agama;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Surat Pengesahan terkait Surat Keterangan Penganti Ijazah/STTB asli Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammdiyah 03 Jugo kecamatan Sekaran kabupaten Lamongan yang hilang secara sah;
3. Memberikan izin kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lamongan untuk mengesahkan Surat Keterangan Pengganti ijazah/STTB Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammdiyah 03 Jugo kecamatan Sekaran kabupaten Lamongan yang hilang tersebut;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3524051612720002 atas nama YUSUF WIBISONO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3524051508103215 atas nama Kepala Keluarga YUSUF WIBISONO, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 706/25/II/1997 atas nama YUSUF WIBISONO dengan TATIK WINARSIH, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporkan Kehilangan Barang-Barang/Surat Nomor SKTLK-BS/700/XI/YAN.2.4/2024/SPKT Polsek Sekaran tertanggal 5 November 2024 atas nama YUSUF WIBISONO, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tertanggal 5 November 2024 yang ditandatangani oleh YUSUF WIBISONO, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tertanggal 6 November 2024 yang ditandatangani oleh MUKHLISIN, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tertanggal 6 November 2024 yang ditandatangani oleh MUAWANAH, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 078/V.4.AU.0820/F/2024 dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 03 Jugo atas nama Yusuf Wibisono, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor Induk 812 atas nama Yusuf Wibisono, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Aliyah Nomor Induk 029 atas nama Yusuf Wibisono, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Ijazah Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya Nomor Induk Mahasiswa CO 3395121 atas nama Yusuf Wibisono, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Mukhlisin

- Bahwa Pemohon merupakan teman sekolah saksi mulai dari TK dan di Madrasah Ibtidaiyah 03 Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tesan RT 010 RW 005 Desa Tritunggal Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan permohonan untuk mengurus Ijazahnya yang hilang yaitu Ijazah Madrasah Ibtidaiyah 03 Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan atas nama Yusuf Wibisono;
- Bahwa Pemohon Tamat Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah 03 pada tahun 1985;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Tatik Winarsih dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan untuk mendaftarkan P3K sebagai Penyuluh Agama Islam Kecamatan Babat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Penetapan Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Muawanah

- Bahwa Pemohon merupakan teman sekolah saksi di Madrasah Ibtidaiyah 03 Jugo Kecamatan Sekarang Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tesan RT 010 RW 005 Desa Tritunggal Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan permohonan untuk mengurus Ijazahnya yang hilang yaitu Ijazah Madrasah Ibtidaiyah 03 Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan atas nama Yusuf Wibisono;
- Bahwa Pemohon Tamat Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah 03 pada tahun 1985;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Tatik Winarsih dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan untuk mendaftarkan P3K sebagai Penyuluh Agama Islam Kecamatan Babat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Penetapan Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan pengesahan terkait Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB asli Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah 03 Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan yang hilang dan memberikan izin kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lamongan untuk mengesahkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Asli

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah 03 Jugo Kecamatan Sekaran  
Kabupaten Lamongan yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Lamongan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*) atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata dan perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Dengan demikian, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI, suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3524051612720002 atas nama Yusuf Wibisono yang dikeluarkan di Kabupaten Lamongan, Bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3524051508103215 atas nama Kepala Keluarga Yusuf Wibisono, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tesan RT 010 RW 005 Desa Tritunggal Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan dan oleh karenanya maka Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Lamongan telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah dapat dan layak untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-11 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan keluarganya saat ini bertempat tinggal di Dusun Tesan RT 010 RW 005 Desa Tritunggal Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
- Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Tatik Winarsih dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Pemohon menyelesaikan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 03 Desa Jugo, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan 03 pada tahun 1985;
- Pemohon menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) pada tahun 1988;
- Pemohon menyelesaikan Pendidikan di Tingkat Madrasah Aliyah pada tahun 1995;
- Pemohon menyelesaikan Pendidikan di Tingkat Strata-1 Sarjana Agama di Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2000;
- Pemohon telah kehilangan dokumen berupa Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar asli Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah 03 Jugo kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan pada tanggal 05 November 2024 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
- Pemohon telah melapor ke Polsek Sekaran dan mendapatkan Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat dengan nomor: SKTLK-BS/700/XI/YAN.2.4/2024/SPKT Polsek Sekaran;
- Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan Penganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar asli dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah 03 Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dengan nomor : 078/V.4.AU.0820/F/2024 yang sudah ditanda tangani oleh kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah 03 Jugo kecamatan Sekaran kabupaten Lamongan, namun belum disahkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lamongan karena tidak adanya arsip fotokopi ijazah/STTB asli yang hilang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kementerian Agama RI;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan untuk mendaftarkan P3K sebagai Penyuluh Agama Islam Kecamatan Babat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan surat bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tertanggal 5 November 2024 yang ditandatangani oleh Yusuf Wibisono, bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tertanggal 6 November 2024 yang ditandatangani oleh Mukhlisin, bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tertanggal 6 November 2024 yang ditandatangani oleh Muawanah serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, membuktikan bahwa Pemohon

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah peserta didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah 03 Desa Jugo, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan yang lulus tahun 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Barang-Barang/Surat Nomor SKTLK-BS/700/XI/YAN.2.4/2024/SPKT Polsek Sekaran, atas nama Yusuf Wibisono, yang dikeluarkan oleh Polsek Sekaran dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Pemohon telah kehilangan dokumen berupa Ijazah/STTB Asli Madrasah Ibtidaiyah (MI) atas nama Yusuf Wibisono yang diterbitkan oleh MI Muhammadiyah 03 Jugo kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, pada tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa mengenai penerbitan dan pengesahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Asli yang hilang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/STTB, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014) dan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5343 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis pengesahan fotokopi Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Penerbitan Surat Keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan penerbitan surat keterangan kesetaraan ijazah luar negeri yang berpenghargaan sama dengan ijazah Madrasah (Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5343 tahun 2015);

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 mengatur bahwa Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai;

Menimbang bahwa lebih lanjut, Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5343 tahun 2015 mengatur bahwa Penerbitan SKP Ijazah/STTB karena hilang dilakukan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam bentuk Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (FM-SKP-09);

Menimbang, bahwa Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5343 tahun 2015 mengatur tentang Persyaratan Penerbitan SKP Ijazah/STTB Karena Hilang, yaitu sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Pemohon adalah pemilik Ijazah/STTB yang hilang atau yang diberikan kuasa oleh pemilik Ijazah/STTB tersebut (FM-SKP-04);
- b. Mengisi dan menyampaikan formulir permohonan (FM-SKP-01);
- c. Menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (FM-SKP-05);
- d. Menyampaikan fotokopi Ijazah/STTB yang hilang, buku rapor asli, dan/atau dokumen lain yang terkait dari pemilik Ijazah/STTB yang hilang untuk dijadikan dasar bagi Kepala Madrasah/pejabat yang berwenang lainnya untuk memvalidasi keabsahan kepemilikan Ijazah/STTB;
- e. Menyampaikan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian;
- f. Apabila tidak ditemukan data diri pemohon pemilik Ijazah yang hilang, maka pemohon wajib;
  - Menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu Angkatan pada madrasah yang sama (FM-SKP-08); dan
  - Menyampaikan salinan putusan/fatwa dari pengadilan terkait kehilangan ijazah dari pengadilan negeri setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5343 tahun 2015 juga mengatur bahwa Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah untuk tujuan tertentu yang mensyaratkan pengesahan oleh paling rendah Pejabat Eselon III dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi yang bersangkutan atau Kepala Subdit Kelembagaan Direktorat Pendidikan Madrasah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 078/V.4.AU.0820/F/2024 dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 03 Jugo atas nama Yusuf Wibisono dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menunjukkan bahwa setelah mendapatkan Surat Keterangan Laporan Kehilangan Barang-Barang/Surat Nomor SKTLK-BS/700/XI/YAN.2.4/2024/SPKT Polsek Sekaran tertanggal 5 November 2024 atas nama Yusuf Wibisono, Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 078/V.4.AU.0820/F/2024 dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 03 Jugo, namun surat keterangan pengganti tersebut belum disahkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lamongan karena tidak adanya arsip fotokopi ijazah/STTB asli yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5343 tahun 2015, apabila tidak ditemukan data diri

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemohon pemilik Ijazah yang hilang, maka pemohon wajib menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada madrasah yang sama (FM-SKP-08) dan menyampaikan salinan putusan/fatwa dari pengadilan terkait kehilangan ijazah dari pengadilan negeri setempat;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan administrasi berupa salinan putusan/fatwa dari pengadilan negeri, Pemohon kemudian mengajukan permohonan penetapan pengesahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Asli yang diterbitkan oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah 03 Jugo kecamatan Sekaran kabupaten Lamongan dan permohonan penetapan pemberian izin kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lamongan untuk mengesahkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Asli Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah 03 Jugo kecamatan Sekaran kabupaten Lamongan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Asli yang diterbitkan oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah 03 Jugo kecamatan Sekaran kabupaten Lamongan dan permohonan pemberian izin kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lamongan untuk mengesahkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Asli Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah 03 Jugo kecamatan Sekaran kabupaten Lamongan tersebut, tidak bertentangan dengan adat, tradisi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian petitum angka 2 dan 3 patut dan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah /STTB, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5343 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis pengesahan fotokopi Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan pengganti Ijazah/STTB, Penerbitan Surat Keterangan pengganti ijazah/STTB dan penerbitan surat keterangan kesetaraan ijazah luar negeri yang berpenghargaan sama dengan ijazah madrasah serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 078/V.4.AU.0820/F/2024 tertanggal 11 November 2024 atas nama Yusuf Wibisono yang diterbitkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 03 Jugo kecamatan Sekaran kabupaten Lamongan tersebut;
3. Memberikan izin kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan untuk mengesahkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 078/V.4.AU.0820/F/2024 tertanggal 11 November 2024 atas nama Yusuf Wibisono yang diterbitkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 03 Jugo kecamatan Sekaran kabupaten Lamongan tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Senin**, tanggal **9 Desember 2024**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUBAKIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**SUBAKIR, S.H.**

**SATRIANY ALWI, S.H.,M.H**

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	<b>Rp. 160.000,-</b> <b>(seratus enam puluh ribu rupiah)</b>